

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH



Pengantar



Arah Kebijakan Otda

Percepatan Kesejahteraan Rakyat

1

1. Peningkatan pelayanan.
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. Peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

2

Efisiensi dan Efektifitas Peny Pemda

1. Hubungan antara pemerintah pusat dgn daerah dan antar daerah,
2. Potensi dan keanekaragaman daerah; dan
3. Peluang dan tantangan persaingan global


dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pem. negara

Urusan Pemerintahan




Urusan Pemerintahan

Urpem



Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Otda



Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Urusan Pemerintahan


Urpem

Urpem Absolut


Urpem Konkuren

Urpem Umum


Urusan Pemerintahan




Urpem terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.




Urpem absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.



Urpem konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.




Urpem konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.



Urpem umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

Urpem Absolut



1

Politik luar negeri

2

Pertahanan

5

Moneter dan fiskal nasional

3

Keamanan

4

Yustisi

6

Agama

Urpem Konkuren

WAJIB

Yan Dasar

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.


Non Yan Dasar

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.


PILIHAN

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.


Kreteria Urpem Yg Menjadi Kewenangan Pempus

- 
- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
 - 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - 5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kreteria Urpem Yg Menjadi Kewenangan Daerah Prov




Kreteria Urpem Yg Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota



Kewenangan Pempus



NSPK



NSPK

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:


- menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kebijakan Daerah



Kebijakan Daerah



Bentuk
Kebijakan
Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Kepala
Daerah

Kebijakan Lainnya

Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah



Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8
(1)

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian


Pasal 8
(2)

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.


Pasal 8
(3)

Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.


Jenis Pembinaan Umum

- 
1. Pembagian Urusan Pemerintahan
 2. Kelembagaan Daerah
 3. Kepegawaian Pd Perangkat Daerah
 4. Keuangan Daerah
 5. Pembangunan Daerah
 6. Pelayanan Publik di daerah
 7. Kerjasama Daerah
 8. Kebijakan Daerah
 9. Kepala Daerah dan Wkl Kepala Daerah
 10. Bentuk pembinaan lain


Pembina Pemda




Binwas terhadap penyelenggaraan pemda secara nasional dikoordinasikan oleh MDN



MDN melakukan binwas terhadap kebijakan daerah Provinsi



Gub sbg wakil Pemerintah Pusat melakukan binwas thd kebijakan daerah kab/kota



K/L melakukan pembinaan yg bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yg diserahkan ke Daerah Prov

Pembinaan oleh Gubernur

- Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Dalam melakukan pembinaan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis.



375 (1, 2 dan 3) UU
23/14

Binwas Kebijakan Daerah Oleh GWPP


Pasal 1 (2)

Ps. 1 (3)

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan GSWP mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TP di daerah Kab/kota
- b. Melakukan monev dan supervisi thd penyelenggaraan pemda kab/kota di wilayahnya;
- c. Memberdakan dan memfasilitasi daerah kab/kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi raperda kab/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, PAPBD, Pertg Jwban APBD, Tata Ruang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap perda kab/kota;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

GWPP
PP 33/18



Dalam melaksanakan tugas, GSWP mempunyai wewenang:


- a. **Membatalkan** peraturan bup/wali kota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait penyelenggaraan pemda;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penulenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kab/kota dalam 1 (daerah) provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap raperda kab/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kab/kota; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan puuan lainnya.

GWPP
PP 33/18

Ps. 1 (4)

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan GSWP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kab/kota dan antar daerag prov dan daerah kab/kota di wilayahnya;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kab/kota dan antardaerah kab/kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberikan rekomendasi kepada pempus atas usulan DAK pd daerah kab/kota
- d. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah prov kec. Pemb instansi vertikal absolut dan yang disebutkan dalam UU 45
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan puuan



Peraturan Daerah



Dasar Pembentukan Perda

PANCASILA

UNDANG-UNDANG
DASAR 1945


PERATURAN
DAERAH

Alinea IV UUD 1945


1. Ketuhanan YME
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Ind
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pasal 18 ayat (6)
Pemerintahan daerah berhak menetapkan **PERDA** dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan


Pasal 236 ayat (1) UU 23/14
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk **PERDA**



PERDA




Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur




Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Yurisdiksi Perda Provinsi

- 
- Perda Prov hanya berlaku di Provinsi
 - Perda Prov dapat berlaku di Kab/Kota apabila:
 - Materi muatannya terkait urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - Materi muatannya mengatur urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - Materi muatannya urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
 - Materi muatannya mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda kab/kota
 - Perda Kab/Kota hanya berlaku di Kab/Kota ybs

Yurisdiksi Perda Kab/Kota

- 
- Perda Kab/Kota hanya berlaku di Kab/Kota Ybs
 - Perda Kab/Kota apabila:
 - Materi muatannya terkait urusan pemerintahan dalam wilayah Daerah kabupaten/kota;
 - Materi muatannya mengatur urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak dalam kabupaten/kota; dan/atau
 - Materi muatannya urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kab/Kota.

Materi Muatan Perda

1

Amanat Peraturan Perundang-Undangan kepada Daerah untuk menetapkan Perda


2

Kewenangan Daerah Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah


3

Muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PERKADA




Perkada dibentuk utk melaksanakan perda atau kuasa peraturan per-uu-an lainnya




Perkada diundangkan dalam berita daerah



Pengundangan oleh Sekretaris Daerah



Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan



Sinergitas Pembentukan PHD



Pengertian Sinergitas

Sinergi

1

- Sinergitas berasal dari kata sinergi (synergy).
- Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan

2

Sinergitas

Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan

Unsur Sinergitas




Kegiatan

Kerjasama


Tujuan

Kelembagaan

Sinergitas Pembentukan PHD



Sinergitas Pembentukan PHD merupakan kerjasama antara satu atau lebih lembaga pemrakarsa perda/perkada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah



Sinergitas Pembentukan PHD dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan Perda atau Perkada

Tahapan Pembentukan Perda



Sinergitas Pembentukan Rancangan Perda



Tahap Krusial

Dlm Sigersitas PHD

Perencanaan

Penyusunan

Pembahasan

Fasilitasi

Sinergitas Tahap Perencanaan

- **Dilakukan dlm program pembentukan perda**
- Diusulkan oleh DPRD dan KDH utk 1 tahun berdasarkan skala prioritas
- Ditetapkan dg keputusan DPRD
- Ditetapkan setiap th sblm penetapan RAPBD

Sinergitas Program Pembentukan Perda


1. Program Pembentukan perda dilakukan melalui suatu AK Perda.
2. AK Perda P dilakukan secara ilmiah, komprehensif dan sesuai standar penyusunan produk hukum.
3. AK Perda berbasis Urusan
4. AK Perda dilakukan oleh Pemda dan DPRD.
5. Hasil AK Perda berupa program perda yang dibutuhkan masyarakat pada kurun waktu tertentu.
6. Program Pembentukan Perda Kab/Kota, disampaikan kepada Gub/Propempera Prov kpd MDN untuk dilakukan pendalaman, sesuai dg Surat MDN No. 180/9960/Otda, 21 Desember 2018 tentang Pembinaan dan pengawasan Pembentukan PHD dan Perkada

Sinergitas Penyusunan Rancangan Perda

1. Program Pembentukan perda dilakukan melalui suatu AK Perda.
2. AK Perda P dilakukan secara ilmiah, komprehensif dan sesuai standar penyusunan produk hukum.
3. AK Perda berbasis Urusan
4. AK Perda dilakukan oleh Pemda dan DPRD.
5. Hasil AK Perda berupa program perda yang dibutuhkan masyarakat pada kurun waktu tertentu.
6. Program Pembentukan Perda Kab/Kota, disampaikan kepada Gub/Propempera Prov kpd MDN untuk dilakukan pendalaman, sesuai dg Surat MDN No. 180/9960/Otda, 21 Desember 2018 tentang Pembinaan dan pengawasan Pembentukan PHD dan Perkada

Sinergitas Penyusunan Rancangan Perda


1. Penyusunan Rancangan Perda dilakukan oleh pemrakarsa, melibatkan pakar dan praktisi yang berkompeten.
2. Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan program perda.
3. Materi muatan Perda berbasiskan urusan, muatan lokal atau peraturan yg lebih tinggi.
4. Materi muatan harus sesuai kewenangan daerah.



KRUSIAL

Sinergitas Pembahasan Ranc Perda


1. Pembahasan bersama Pemda dan DPRD thd Ranc Perda
2. Pembahasan dilakukan utk mendapatkan persetujuan bersama
3. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan



KRUSIAL

Sinergitas Dalam Fasilitasi Rancangan Perda

- Fasilitasi merupakan proses pengkajian/pentelaahan Rancangan Perda dari aspek materi muatan, kewenangan, legal drafting dan regulasi terkait.
- Fasilitasi dilakukan dg melibatkan Instansi internal dan/atau K/L.
- Hasil fasilitasi dapat berupa Ranc Perda diteruskan pembahasannya, diturunkan dalam bentuk Perkada/SE/Instrusi, ditela



KRUSIAL

Proses Fasilitasi

KOORDINASI DG
K/L


- Yuridis
- Muatan Materi
- Suncang

Dilakukan dalam bentuk
rapat koordinasi/asistensi
atau mandiri

Diganti/ditu
runkan jadi
Perkada/Ke
p KDH/SE


Ranperda
Dilanjutkan

Ranperda Tidak
Dilanjutkan




Koordinator Harmonisasi Ranperda

Inisiatif DPRD



Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (58:1).

Inisiatif Pemda




(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (58:2).

Pasal 58 UU 12/11



PP 12/18



Ps. 7 (1)

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.


Ps. 7 (2)

Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Ps. 7 (3)


Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Permendagri 80/15



Ps. 30 (1)

Sekda Prov menugaskan kpd perangkat daerah yg membidangi hukum prov utk mengkoordinasikan pengaharmonisan, pembulatan, dan pemantaban konsepsi ranperda prov



Ps. 30 (2)

Dalam pengkoordinasikan pengaharmonisan, pembulatan, dan pemantaban konsepsi ranperda prov dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan kementerian yg menyelenggarakan uusan pem di bid hukum

Revisi Permendagri Nomor 80 Tahun 2015



Pembatalan Peraturan Kepala Daerah

Revisi Permendagri Nomor 80 Tahun 2015



Putusan MK

PUTUSAN MK

NO 137

- Pasal 251 ayat (2) dan (3) sepanjang frasa “...pembatalan perda kab/kota dan perbup ditetapkan dengan keputusan Gub sebagai wakil pemerintah pusat” UU 23/14

PUTUSAN MK

NO 56

- Pasal 251 ayat (1) ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) pada frasa “Perda Provinsi”

Wewenang MDN & Gub
membatalkan Perda dicabut MK

Dampak Putusan MK

Putusan
MK No. 157
dan 136
Tahun 2016

MDN tidak berwenang
membatalkan Perda Prov


Gub tdk berwenang
membatalkan Perda
Kab/Kota

Pembatalan Perda
menjadi wewenang MA

MDN/Gub berwenang
membatalkan perkara

Pembatalan Peraturan Gubernur

Revisi
80



- Gubernur menyampaikan ke MDN pergub paling lambat 7 hari setelah ditetapkan
- Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembatalan Peraturan Gubernur.
- Pembatalan Peraturan gubernur dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Keanggotaan tim terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan.

Tugas Tim Pengkajian

- Tim pembatalan Peraturan Gubernur mempunyai tugas melakukan kajian terhadap Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam berita acara.
- Kajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh Tim.

Hasil Kajian

Sesuai

1

Diterbitkan Surat MDN yg menjelaskan bahwa Pergub telah sesuai

2

Tidak Sesuai

Pergub dibatalkan dengan Keputusan MDN

Aspek Muatan Materi Yang Dikaji

Tim
Pengkajian

Hasil Fasilitasi


Peraturan Yg lebih
tinggi

Kepentingan umum

Kesusilaan

Anggota Tim Pengkajian

Revisi
80



- Tim pembatalan Peraturan Gubernur dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- Ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait mempunyai tugas: (1) memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Peraturan Gubernur diterima; (2) bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh Gubernur; dan (3) tugas lainnya yang diperlukan

Usul Pembatalan

1 Setiap orang atau kelompok orang

2 Pemerintah daerah.

3 Badan hukum

4 Tidaatau intansi lainnya

5 Temuan dari Tim

Tindak Lanjut Pembatalan

Revisi
80

- Seluruh materi muatan Peraturan Gubernur, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur mencabut Peraturan Gubernur dimaksud.
- Sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan pembatalan diterima gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur merubah Peraturan Gubernur dimaksud

Sanksi

Sanksi Administrasi

1


- Sanksi administratif terhadap gubernur berupa tindakan tertentu terkait hak2 KDH
- Apabila pelayanan publik terganggu akibat pembatalan Pergub, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perUU

2

Sanksi Penundaan Evaluasi Ranperda


Pembahasan evaluasi Ranperda ditunda sampai dengan rekomendasi pembatalan Pergub ditindaklanuti Gubernur

Pembatalan PerBup/PerWal



Ketentuan pembatalan peraturan gubernur secara mutadis muntandis berlaku pada pembatalan peraturan bupati/walikota

Penutup

- 
- Sinergitas pembentukan perda (perkada) perlu dilakukan untuk menjamin kualitas rancangan dan rancangan perkada.
 - Sinergitas dilakukan pada setiap tahapan pembentukan perda, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahadan dan fasilitasi
 - Pemrakarsa perlu membangun sinergitas dengan berbagai pihak, termasuk Bagian Hukum/Biro Hk Prov agar sedari awal dapat penyempurnaan pada aspek materi muatan, legal drafting, dan kewenangan



TERIMA
KASIH

